



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan per mohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**LAI KIM NGO,** Tempat tanggal lahir Rambayan, 29 Maret 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Padang pasir Rt.018 Rw.004, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, email: bianccasaputri@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Charlie Nobel, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jalan U. Dahlan M Suka No 22 Singkawang email: Charlie.nobel79@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 7 Februari 2024 dibawah Register Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang perempuan Bernama **LAI KHIUK TJIN** lahirlah Pemohon diberi nama **KIM NGO** lahir di Rambayan 29 Maret 1964 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4532/DKPS/2011 yang diterbitkan oleh Wali Kota Singkawang pada tanggal 29 September 2011;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4532/DKPS/2011 tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon **KIM NGO** seharusnya tertulis **LAI KIM NGO;**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon menambahkan Nama merupakan nama Ibu kandung **LAI KHIUK TJIN** serta data lainnya seperti Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga menggunakan nama **LAI KIM NGO**;
4. Bahwa nama **LAI** merupakan Marga pemberian sesuai Adat Tionghoa nama Marga tersebut diberikan untuk perempuan ataupun laki-laki, digunakan sebagai tanda/symbol dari kerluaga Marga tersebut;
5. Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4532/DKPS/2011 yang diterbitkan oleh Wali Kota Singkawang pada tanggal 29 September 2011 tersebut, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **4532/DKPS/2011** atas nama **KIM NGO** selanjutnya menjadi **LAI KIM NGO** yang diterbitkan oleh Wali Kota Singkawang pada tanggal 29 September 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LO MIN KONG dikeluarkan tanggal 21 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LAI KIM NGO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KIM NGO dikeluarkan tanggal 29 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padang pasir Rt.018 Rw.004, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon P-1 berupa Kartu Keluarga dan bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk tercantum nama Pemohon adalah **LAI KIM NGO**, namun dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama Pemohon adalah **KIM NGO**, sehingga terdapat perbedaan diantara surat atau akta-akta *otentik* tersebut khususnya perihal nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Juga Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di sebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan::
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga termasuk dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti *autentik* yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang memuat data Kependudukan berupa data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan perubahan nama oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Permohonan di Persidangan dan berdasarkan verifikasi alat-alat bukti tertulis tersebut, ternyata bahwa antara **KIM NGO** sebagaimana identitas dalam bukti

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-3 dengan **LAI KIM NGO** sebagaimana identitas dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 adalah subjek hukum yang sama namun terdapat perbedaan nama dalam beberapa Surat dan Akta *Autentik* perihal nama Pemohon diantara bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut, sehingga untuk terciptanya terbit administrasi perihal data/identitas Pemohon dan juga untuk adanya kepastian hukum terhadap Pemohon sebagai subjek hukum, dengan berdasar pada bukti *autentik* yaitu data kependudukan berupa data perseorangan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **LAI KIM NGO**, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 *RBg* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **4532/DKPS/2011** dikeluarkan oleh Wali Kota Singkawang pada tanggal 29 September 2011 atas nama **KIM NGO** selanjutnya diubah menjadi **LAI KIM NGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan dibantu oleh **HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.**  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara ele  
ktronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

**Jumlah** Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Skw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)